

PERKULIAHAN HUKUM ACARA PIDANA



Dosen
DR TOFIK Y. CHANDRA, SH., MH

Materi Kuliah
Penangkapan, Penahanan,
Penangguhan, Pengalihan, dan
Pembantaran Penahanan

PENANGKAPAN

Diatur Dalam Pasal 1 angka 20 dan Pasal 16 – 19 KUHP

(PASAL 1 ANGKA 20 KUHP)

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Tujuan Penangkapan:

1. Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik **atas perintah** penyidik berwenang melakukan penangkapan;
2. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Syarat Penangkapan

- Bukti Permulaan Yang Cukup (Psl 17 KUHAP)
- Surat Tugas
- Surat Perintah Penangkapan yang berisikan: identitas **tersangka**, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan yg disangkakan, tempat dimana ia akan diperiksa.
- Lamanya penangkapan 1 (satu) hari (Psl 19 ayat (1) KUHAP)

Bukti Permulaan Yang Cukup



Bukti permulaan untuk **menduga** adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi **Pasal 1 butir 14**



Ditujukan kepada mereka **yang betul-betul** melakukan tindak pidana.



PERKAP No. 14/2012, Psl 1 angka 21



Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan **untuk menduga** bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

PENAHANAN

Diatur Dalam Pasal 1 angka 21 dan Pasal 20 – 31 KUHAP

Pasal 1 angka 21 KUHAP

“Suatu tindakan **penyidik** berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka **atau** terdakwa apabila terdapat **cukup bukti** guna kepentingan **penyidikan** atau **penuntutan** dan atau **peradilan** dalam hal serta **menurut cara yang diatur** dalam undang-undang ini.”

JENIS PENAHANAN

Pasal 22 ayat (1) KUHAP

Jenis Penahanan dapat berupa :

- a. Penahanan Rumah Tahanan Negara;
- b. Penahanan Rumah;
- c. Penahanan Kota.

BUKTI YANG CUKUP

Perkap No. 14/2012

Alat bukti berupa Laporan Polisi dan 2 (dua) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penahanan.

KUHAP tidak mengatur lebih lanjut ttg “bukti yang cukup”, namun selalu disandarkan kepada Pasal 183 KUHAP.

TUJUAN PENAHANAN

- Untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik;
- Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
- Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

SYARAT PENAHANAN

- Dilakukan dalam setiap tingkatan Pemeriksaan dan untuk kepentingan Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan (Psl 20 KUHAP)
- Dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang (Psl 20 KUHAP)
- Harus memenuhi bukti yang cukup (Psl 21 ayat (1) KUHAP)
- Status hukum Terlapor/Pelaku adalah **TERSANGKA**

SYARAT MATERIIL PENAHANAN

Syarat Objektif

1. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih; atau
2. Tindak pidana yang dikecualikan → Psl 21 ayat (4) huruf b KUHAP

Syarat Subjektif → Psl 21 ayat (1) KUHAP

Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran;

1. Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
2. Tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
3. Tersangka atau terdakwa mengulangi tindak pidana

SYARAT FORMIL

- Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim, yang berisikan: identitas tersangka atau terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan, dan tempat penahanan;
- Tembusan surat perintah penahanan harus diserahkan kepada keluarganya;

JANGKA WAKTU PENAHANAN

- **Tingkat Penyidikan (Psl 24 KUHAP)**

Penahanan oleh Penyidik : 20 hari

Perpanjangan Penahanan : 40 hari ➔ Perpanjangan oleh JPU

- ▶ **Tingkat Penuntutan (Psl 25 KUHAP)**

Penahanan oleh JPU: 20 hari

Perpanjangan Penahanan : 30 hari ➔ Perpanjangan oleh KPN

JANGKA WAKTU PENAHANAN

- **Tingkat Pemeriksaan Sidang PN (Psl 26 KUHAP)**

Penahanan oleh Hakim PN : 30 hari

Perpanjangan Penahanan : 60 hari → Perpanjangan oleh KPN

Tingkat Pemeriksaan Sidang PT (Psl 27 KUHAP)

Penahanan oleh Hakim PT : 30 hari

Perpanjangan Penahanan : 60 hari → Perpanjangan oleh KPT

JANGKA WAKTU PENAHANAN


- **Tingkat Pemeriksaan Sidang MA (PsI 28 KUHAP)**

Penahanan oleh Hakim MA : 50 hari

Perpanjangan Penahanan : 60 hari

➔ Perpanjangan oleh KMA

PENGECUALIAN PERPANJANGAN PENAHANAN



PENANGGUHAN PENAHANAN

Pasal 31 ayat (1) KUHP :

*Atas permintaan **tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim**, sesuai dengan **kewenangan masing-masing, dapat** mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa **jaminan uang atau jaminan orang**, berdasarkan **syarat yang ditentukan***

SYARAT PENANGGUHAN PENAHANAN

Penjelasan Pasal 31 ayat (1) KUHAP:

1. Wajib Lapor
2. Tidak Keluar Rumah
3. Tidak Keluar Kota

Pasal 358 HIR :

1. Tempat Tinggal / Alamat yang Tetap
2. Tidak Akan Melarikan Diri; jika ada perintah pencabutan
3. Tidak Mengulangi Tindak Pidana
4. Ada Jaminan Uang atau Jaminan Orang

JAMINAN UANG

Pasal 35 PP No. 27 Tahun 1983:

Uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu tiga bulan tidak diketemukan, uang jaminan tersebut menjadi milik negara dan disetorkan ke kas negara.

JAMINAN ORANG

Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983:

Dalam hal jaminan itu adalah orang, dan tersangka atau terdakwa **melarikan diri** maka setelah lewat waktu **3 (tiga) bulan** tidak diketemukan, **penjamin diwajibkan membayar uang** yang jumlahnya telah **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan**, uang yang dimaksud harus disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri, dan Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang yang dimaksud maka jurusita akan **menyita barang miliknya untuk dijual lelang** dan hasilnya disetor ke Kas Negara melalui panitera pengadilan negeri.

SIFAT JAMINAN

Ketentuan mengenai jaminan bersifat *fakultatif* dan bukan *imperative*, berdasarkan frase:

“dengan atau tanpa”

BENTUK FORMIL PENANGGUHAN PENAHANAN

- Dalam bentuk permohonan
- Ditegaskan secara tertulis jumlah jaminan uang
- Penyebutan istilah jaminan berdasarkan Psl 35 PP 27/1983 adalah Uang Jaminan
- Penyebutan istilah jaminan berdasarkan Psl 36 PP 27/1983 adalah Uang Tanggungan

Dasar Hukum: Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14.PW.07.03/1983 tentang Addendum Pedoman Pelaksanaan KUHAP

TATA CARA PERMOHONAN PENANGGUHAN PENAHANAN

- Adaya permohonan;
- Haruslah berbentuk tertulis;
- Pejabat atau instansi yang menahan menetapkan besarnya uang jaminan secara jelas disebutkan dalam surat perjanjian

Dasar Hukum: Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman

No. M.14-PW.07.03/1983 angka 8 huruf a

PENGALIHAN PENAHANAN

Pasal 23 KUHP

- (1) Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
- (2) Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan

PEMBANTARAN PENAHANAN (Penundaan Penahanan Sementara)

Pasal 19 ayat (8) PP No. 27 Tahun 1983:

Dalam hal tertentu, tahanan dapat diberi izin meninggalkan RUTAN untuk sementara dan untuk keperluan ini harus ada izin dari pejabat yang bertanggung jawab secara juridis atas tahanan itu.

MAKNA

“dalam hal tertentu”

- Apabila tahanan menderita sakit yang memerlukan perawatan dan/atau pemeriksaan dokter di luar RUTAN, maka selain harus memenuhi ketentuan ayat ini, harus pula disertai keterangan dokter RUTAN yang ditunjuk oleh Menteri.
- Pulang ke rumah keluarganya, karena keluarga sakit keras, kematian anak, istri, orang tua dan sebagainya yang menurut pertimbangan pejabat yang bertanggung jawab secara juridis dapat disetujui.



TERIMAKASIH